



PUTUSAN

Nomor 1312 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : NUSRIADI BUNDU, S.Sos;
Tempat Lahir : Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto;
Umur/ tanggal lahir : 48 Tahun/1 April 1966;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Cambalangkasa, Desa Bungungloe,
Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa NUSRIADI, S.Sos pada tanggal 15 Agustus 2011 tanggal 07 Oktober 2011, tanggal 14 Desember 2011 dan tanggal 02 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Agustus tahun 2011 sampai dengan bulan Januari 2012, bertempat di Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membuat pengaduan atau pemberitahuan secara tertulis kepada Kapolda Sul-Sel-Bar dalam surat yang dibuat di Jeneponto Tanggal 15 Agustus 2011 perihal Laporan Tindakan Indisipliner Briпка Sumarling antara lain pada pokoknya :
 - Berperan Aktif serta memback up semua kegiatan warga di Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan



memprovokasi warga setempat untuk melawan Pemerintah Desa dengan memfitnah dan memberikan masukan negatif;

- Mengatasnamakan kesatuannya menyatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti melakukan tindakan provokasi sampai tujuannya tercapai yaitu agar Terdakwa sebagai Kepala Desa Bungungloe turun dari jabatannya;
- Sekitar bulan Mei tahun 2010 mengurus tanah wakaf di desa Bungungloe;
- Sekitar Tahun 2000-2009 telah melakukan tindakan indisipliner yaitu menjadi calo bagi calon yang ingin menjadi Polisi kepada Masyarakat;
- Semenjak tahun 2009 di dalam kepanitiaan Masjid Nurul Hidayah Lianga Desa Bungungloe telah menyalahgunakan dana sumbangan untuk pembangunan masjid;
- Telah membuat peta konflik dengan anggota Polres Jeneponto;
- Mensetting perkara sehingga dapat diajukan ke pengadilan;
- Pada tanggal 07 Juli memobilisasi massa/mengumpulkan massa sebanyak 3 (tiga) mobil dengan massa sebanyak itu mereka mengamuk di Kejaksaan Negeri Jeneponto;
- Pada jam kerja selalu berada di Desa Bungungloe untuk keperluan yang tidak jelas, merupakan tindakan indisipliner;

- Kemudian Terdakwa membuat lagi pengaduan atau pemberitahuan secara tertulis Kepada Kapolda Sul-Sel-Bar dalam surat yang dibuat di Jeneponto tanggal 07 Oktober 2011 Perihal Laporan Tindakan Indisipliner Bripka Sumarling Anggota SPN Batua Makassar dimana dalam surat tersebut Terdakwa melaporkan Bripka Sumarling antara lain pada pokoknya :

- Berperan aktif serta memback up semua kegiatan warga di desa Bungungloe Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan memprovokasi warga setempat untuk melawan Pemerintah Desa dengan memfitnah dan memberikan masukan negatif;
- Mengatas namakan kesatuannya menyatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti melakukan tindakan provokasi sampai tujuannya tercapai yaitu agar Terdakwa sebagai Kepala Desa Bungungloe turun dari jabatannya;
- Sekitar bulan Mei tahun 2010 mengurus tanah wakaf di Desa Bungungloe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar tahun 2000-2009 telah melakukan tindakan indisipliner yaitu menjadi calo bagi calon yang ingin menjadi Polisi kepada Masyarakat;
- Semenjak tahun 2009 di dalam kepanitiaan Masjid Nurul Hidayah Lianga Desa Bungungloe telah menyalahgunakan dana sumbangan untuk pembangunan Masjid;
- Telah membuat peta konflik dengan anggota polres Jeneponto;
- Mensetting perkara sehingga dapat diajukan ke pengadilan;
- Pada tanggal 7 Juli memobilisasi massa/mengumpulkan massa sebanyak 3 (tiga) mobil dengan massa sebanyak itu mereka mengamuk di Polres Jeneponto dilanjutkan mengamuk di Kejaksaan Negeri Jeneponto;
- Pada jam kerja selalu berada di Desa Bungungloe untuk keperluan yang tidak jelas, merupakan tindakan indisipliner;
- Pada tanggal 5 September 2011 telah melakukan unjukrasa di Kantor Camat Turatea menuntut Kepala Desa Mundur dari jabatannya;
- Kemudian Terdakwa membuat lagi pengaduan atau pemberitahuan secara tertulis Kepada kepala SPN Batua Polda Sul-Sel-Bar dalam surat yang dibuat di Jeneponto tanggal 14 Desember 2011 Perihal Laporan Tindakan Indisipliner Bripka Sumarling Anggota SPN Batua Makassar dimana dalam surat tersebut Terdakwa melaporkan Bripka Sumarling antara lain pada pokoknya :
 - Berperan aktif serta memback up semua kegiatan warga di Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan memprovokasi warga setempat untuk melawan Pemerintah Desa dengan memfitnah dan memberikan masukan negatif;
 - Mengatasnamakan kesatuannya menyatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti melakukan tindakan provokasi sampai tujuannya tercapai yaitu agar Terdakwa sebagai Kepala Desa Bungungloe turun dari jabatannya;
 - Sekitar bulan Mei tahun 2010 mengurus tanah wakaf di Desa Bungungloe;
 - Sekitar tahun 2000-2009 telah melakukan tindakan indisipliner yaitu menjadi calon bagi calon yang ingin menjadi Polisi kepada Masyarakat;
 - Semenjak tahun 2009 di dalam kepanitiaan Masjid Nurul Hidayah Lianga Desa Bungungloe telah menyalahgunakan dana sumbangan untuk pembangunan masjid;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1312 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membuat peta konflik dengan anggota Polres Jeneponto;
- Mensetting perkara sehingga dapat diajukan ke pengadilan;
- Pada tanggal 07 Juli memobilisasi massa/mengumpulkan massa sebanyak 3 (tiga) mobil dengan massa sebanyak itu mereka mengamuk di Kejaksaan Negeri Jeneponto;
- Pada jam kerja selalu berada di Desa Bungungloe untuk keperluan yang tidak jelas, merupakan tindakan indisipliner;
- Pada tanggal 5 September 2011 telah melakukan unjukrasa di kantor Camat Turatea menuntut Kepala Desa Mundur dari jabatannya;
- Kemudian Terdakwa membuat lagi pengaduan atau pemberitahuan secara tertulis Kepada kepala SPN Batua Poldas Sul-Sel-Bar dalam surat yang dibuat di Jeneponto tanggal 02 Januari 2012 Perihal Laporan Tindakan Indisipliner Bripka Sumarling Anggota SPN Batua Makassar dimana dalam surat tersebut Terdakwa melaporkan Bripka Sumarling antara lain pada pokoknya:
 - Berperan aktif serta memback up semua kegiatan warga di Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan memprovokasi warga setempat untuk melawan Pemerintah Desa dengan memfitnah dan memberikan masukan negatif;
 - Mengatasnamakan kesatuannya menyatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti melakukan tindakan provokasi sampai tujuannya tercapai yaitu agar Terdakwa sebagai Kepala Desa Bungungloe turun dari jabatannya;
 - Sekitar bulan Mei tahun 2010 mengurus tanah wakaf di desa Bungungloe;
 - Sekitar tahun 2000-2009 telah melakukan tindakan indisipliner yaitu menjadi calon bagi calon yang ingin menjadi Polisi kepada Masyarakat;
 - Semenjak tahun 2009 di dalam kepanitiaan Masjid Nurul Hidayah Lianga Desa Bungungloe telah menyalahgunakan dana sumbangan untuk pembangunan masjid;
 - Telah membuat peta konflik dengan anggota Polres Jeneponto;
 - Mensetting perkara sehingga dapat diajukan ke pengadilan;
 - Pada tanggal 07 Juli memobilisasi massa/mengumpulkan massa sebanyak 3 (tiga) mobil dengan massa sebanyak itu mereka mengamuk di Kejaksaan Negeri Jeneponto;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1312 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jam kerja selalu berada di Desa Bungungloe untuk keperluan yang tidak jelas, merupakan tindakan indisipliner;
- Pada tanggal 5 September 2011 telah melakukan unjukrasa di Kantor Camat Turatea menuntut Kepala Desa Mundur dari jabatannya;
- Bahwa semua pengaduan atau pemberitahuan secara tertulis yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2011, tanggal 7 Oktober 2011, tanggal 14 Desember 2011 dan tanggal 2 Januari 2012 yang ditunjukkan kepada Kapolda Sul-Sel dan Kepala SPN Batua Polda Sul-Sel-Bar yang tembusannya kepada Kapolri, Mabes Polri di Jakarta, Kadiv, Propam mabes Polri, Irwasum Mabes Polri, Kadiv Propam Polda Sul Sel, Irwasda Polda Sul-Sel-Bar dan Kepala SPN Batua Polda SulSelBar, Isi pengaduan atau pemberitahuan tersebut adalah tidak benar sehingga kehormatan atau nama baiknya SUMARLING terserang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana ketentuan Pasal 317 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Nusriada Bundu, S.Sos pada tanggal 15 Agustus 2011, tanggal 07 Oktober 2011, tanggal 14 Desember 2011, dan 02 Januari 2012 dan tanggal 16 Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, atas setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Jeneponto dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Sumarling dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Terdakwa memberikan keterangan kepada Wartawan Ujung Pandang Expres tentang warga keluhkan perilaku oknum Provos SPN BATUA dimana dalam pemberitaan tersebut Terdakwa menuduh Sumarling telah mengambil dana Pembangunan Masjid sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dari Bendahara Masjid H. BASO DG SERE, menuduh mencampuri urusan yang ada di desa Bunguloe dan menuduh mengambil alih kepanitiaan Masjid Nurul Hidayah Lianga tanpa melalui rapat resmi antara Panitia Masjid yang sah dan sejumlah Warga Aparat Desa dan pemberitaan Koran Ujung Pandang Expres pada tanggal 16 Juli 2012 dalam pemberitahuan tersebut Terdakwa menuduh

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1312 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarling mengambil uang Masjid sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa juga mengirim surat dengan tujuan Kapolda SulSel sebanyak 2 (kali) yaitu 15 Agustus 2011, tanggal 7 Oktober 2011, dan Kepala SPN Batua Polda SulSelBar sebanyak 2 (dua) yaitu tanggal 14 Desember 2011 dan tanggal 2 Januari 2012 yang tembusannya kepada Kapolri, Mabes Polri di Jakarta, Kadiv Propam Mabes Polri, Irwasum Mabes Polri, Kadiv Propam Polda Sul-Sel, Irwasda Polda Sul-Sel-Bar dan Kepala SPN Batua Polda Sul-Sel-Bar yang isi suratnya Terdakwa menuduh Sumarling melakukan;
 - Berperan aktif serta memback up semua kegiatan warga di Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan memprovokasi warga setempat untuk melawan Pemerintah Desa dengan memfitnah dan memberikan masukan Negatif;
 - Mengatasnamakan kesatuannya menyatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti melakukan tindakan provokasi sampai tujuannya tercapai yaitu agar Terdakwa sebagai Kepala Desa Bungungloe turun dari jabatannya;
 - Sekitar bulan Mei tahun 2010 mengurus tanah wakaf di desa Bungungloe;
 - Sekitar tahun 2000-2009 telah melakukan tindakan indisipliner yaitu menjadi calon bagi calon yang ingin menjadi Polisi kepada Masyarakat;
 - Semenjak tahun 2009 di dalam kepanitiaan Masjid Nurul Hidayah Lianga Desa Bungungloe telah menyalahgunakan dana sumbangan untuk pembangunan masjid;
 - Telah membuat peta konflik dengan anggota Polres Jeneponto;
 - Mensetting perkara sehingga dapat diajukan ke pengadilan;
 - Pada tanggal 07 Juli memobilisasi massa/mengumpulkan massa sebanyak 3 (tiga) mobil dengan massa sebanyak itu mereka mengamuk di Kejaksaan Negeri Jeneponto;
 - Pada jam kerja selalu berada di Desa Bungungloe untuk keperluan yang tidak jelas, merupakan tindakan indisipliner;
 - Pada tanggal 5 September 2011 telah melakukan unjuk rasa di Kantor Camat Turatea menuntut Kepala Desa Mundur dari jabatannya;
- Bahwa semua pengaduan atau pemberitahuan secara tertulis yang dituduhkan oleh Terdakwa kepada Sumarling pada tanggal 15 Agustus

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1312 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, tanggal 07 Oktober 2011, tanggal 14 Desember 2011 dan tanggal 02 Januari 2012 yang ditujukan kepada Kapolda SulSelBar dan Kepala SPN Batua Polda SulSelBar adalah tidak benar, sehingga kehormatan atau nama baiknya Sumarling terserang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono tanggal 27 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUSRIADI BUNDU Bersalah melakukan tindakan pidana “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUSRIADI BUNDU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kabar Ujungpandang Ekspres tanggal 20 Juni 2012 tentang warga kelurahan perilaku oknum provost SPN Batua;
 - 1 (satu) lembar surat kabar Ujungpandang Ekspres tanggal 16 Juli 2012 tentang kisruh masjid Nurul Hidayah makin meruncing;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sumarling;

- 1 (satu) rangkap surat tanggal 15 Agustus 2011 perihal laporan tindakan indisipliner Briпка Sumarling anggota Polisi SPN Batua Makassar yang di tunjukan kepada Bapak Kapolda Sulsel;
- 1 (satu) rangkap surat tanggal 07 Oktober 2011 perihal laporan tindakan indisipliner Briпка Sumarling anggota polisi SPN Batua Makassar;
- 1 (satu) rangkap surat tertanggal 14 Desember 2011 perihal laporan tindakan indisipliner Briпка Sumarling anggota SPN Batua Makassar;
- 1 (satu) rangkap surat tertanggal 02 Januari 2011 perihal laporan tindakan indisipliner Briпка Sumarling anggota Polisi SPN Batua Makassar;

Dikembalikan kepada SPN Batua;

- 1 (satu) buah buku tabungan Britama Bank BRI cabang Jenepono No rekening 0252-01-011243-50-7 atas nama Sumarling Tumpu, SH;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sumarling;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1312 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor: 100/Pid.B/2014/PN JNP tanggal 17 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUSRIADI BUNDU, S.Sos., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGADU SECARA MEMFITNAH sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Britama Bank BRI Cabang Jenepono No. rekening 0252-01-011243-50-7 atas nama Sumarling Tumpu, SH.;

Dikembalikan kepada Pengurus Masjid Nurul Hidayah Lianga melalui Saksi Dr. Hj. Dahlia;

- 1 (satu) rangkap surat tertanggal 15 Agustus 2011 perihal Laporan Tindakan Indisipliner Bripka Sumarling Anggota Polisi SPN Batua Makassar yang ditujukan kepada Bapak Kapolda Sulsel;

- 1 (satu) rangkap surat tertanggal 07 Oktober 2011 perihal Laporan Tindakan Indisipliner Bripka Sumarling Anggota Polisi SPN Batua Makassar;

- 1 (satu) rangkap surat tertanggal 14 Desember 2011 perihal Laporan Tindakan Indisipliner Bripka Sumarling anggota SPN Batua Makassar;

- 1 (satu) rangkap surat tertanggal 02 Januari 2011 perihal Laporan Tindakan Indisipliner Bripka Sumarling Anggota Polisi SPN Batua Makassar;

Dikembalikan kepada SPN Batua Makassar melalui Gani, S.H.

- 1 (satu) lembar surat kabar Ujung Pandang Express tanggal 20 Juni 2012 tentang Warga Keluhkan Prilaku Oknum Provost SPN Batua;

- 1 (satu) lembar surat kabar Ujung Pandang Express tanggal 16 Juli 2012 tentang Kisruh Masjid Nurul Hidayah Makin Meruncing;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sumarling;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 83/PID./2015/PT.MKS tanggal 20 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 17 Februari 2015 Nomor; 100/Pid.B/2014/PN.Jnp, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 02/Akta.Pid/2015/ PN.Jnp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juli 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan akta permohonan kasasi Nomor: 01/Akta.Pid/2015/PN.Jnp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Juli 2015, Terdakwa NUSRIADI BUNDU, S.Sos., mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 9 Juli 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 9 Juli 2015;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2015 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 13 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 9 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 13 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1312 K/PID/2015



alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang dipimpin oleh HASANUDDIN, S.H,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FAJAR PRAMONO, SH,MH, dan JUMIATI, S.H,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang dimohonkan Banding telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di atas dalam pertimbangannya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Hakim dalam putusannya telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan serta kesalahan Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, sehingga kualifikasi amar tuntutan Jaksa/Penuntut Umum diambil alih oleh Hakim pengadilan Negeri Jeneponto, dengan menyatakan Terdakwa NUSRIADI BUNDU, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGADU SECARA MENFITNAH" sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHP.
2. Bahwa pada dasarnya Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan Memori Kasasi ini karena kami Jaksa/Penuntut umum tidak sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa NUSRIADI BUNDU, S.Sos dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan karena Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan, Majelis berpendapat hal tersebut kurang tepat mengingat kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam perbuatannya yang telah memasukkan surat pengaduan palsu kepada Kapolda Sul-Sel-Bar dan Kepala SPN Batua Makassar tersebut, menurut Majelis Hakim bukanlah sepenuhnya murni karena



kesalahan Terdakwa semata melainkan ada andil Saksi Korban Sumarling pula didalamnya yang menimbulkan adanya rasa curiga dalam alam pikiran Terdakwa yang khawatir dana pembangunan Masjid Nurul Hidayah Lianga nantinya akan disalahgunakan oleh Saksi Korban Sumarling karena Saksi Korban Sumarling telah menyimpan dana Pembangunan Masjid Nurul Hidayah Lianga sejak tahun 2007 yang jumlahnya hingga saat ini telah mencapai sekitar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa hingga saat ini dana tersebut belum juga digunakan untuk membangun maupun merenovasi total Masjid Nurul Hidayah Lianga. Dan pat dengan Majelis Hakim Pengadilan Jeneponto dalam pertimbangannya tersebut menyatakan kalau perbuatan Terdakwa bukanlah sepenuhnya murni karena kesalahan Terdakwa semata melainkan ada andil Saksi Korban Sumarling sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto hanya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

4. Bahwa walaupun Majelis Hakim menilai dimana Terdakwa sangat khawatir dana Masjid Nurul Hidayah akan disalahgunakan oleh Saksi Korban Sumarling, Jaksa/Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa mempunyai kewenangan dan mempunyai pendidikan yang cukup untuk mempertanyakan tentang dana yang dimaksud sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap Terdakwa maupun masyarakat, namun pada kenyataannya Terdakwa membuat surat palsu sampai beberapa kali ke atasan Saksi Korban Sumarling apalagi Saksi Korban adalah seorang anggota polri, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut bisa saja Saksi Korban dihukum secara kedinasan padahal perbuatan tersebut tidak pernah dibuat oleh Saksi Korban atau dengan kata lain Terdakwa tidak dapat membuktikan surat palsu yang diajukan ke pimpinan Saksi Korban Sumarling yaitu Kapolda Sul-Sel-Bar dan Kepala SPN dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang melaporkan Saksi Korban Sumarling sehingga Saksi Korban diperiksa oleh atasannya sampai beberapa kali namun perbuatannya tidak terbukti,
5. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut maka Jaksa/Penuntut Umum berpendapat kalau Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tidak tepat dan hal tersebut patut dipertanyakan bagaimana bisa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto menyatakan kalau kesalahan tersebut ada



juga andilnya Saksi Korban Sumarling. Maka dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto harus jeli dalam menilai keterangan saksi-saksi dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut dalam memutuskan suatu perkara, namun Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto hanya memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang menguntungkan Terdakwa.

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, namun Jaksa/Penuntut Umum berpendapat kalau Terdakwa lebih tepat dihukum pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan, dimana perbuatan Terdakwa mempunyai maksud lain selain mempertanyakan dana Masjid akan tetapi ada maksud yang terselubung dari Terdakwa dimana Terdakwa akan menjatuhkan karir Saksi Korban atau membuat Saksi Korban bisa di pecat dari Anggota Polri.
7. Bahwa alasan-alasan tersebut di perkuat dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:
 - Bahwa Terdakwa telah membuat pengaduan atau pemberitahuan secara tertulis kepada Kapolda Sul-Sel-Bar dalam surat yang dibuat di Jeneponto Tanggal 15 Agustus 2011 perihal Laporan Tindakan Indisipliner Bripka Sumarling antara lain pada pokoknya:
 - Berperan Aktif serta memback up semua kegiatan warga di Desa Bungun Loe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan memprovokasikan warga setempat untuk melawan Pemerintah Desa dengan memfitnah dan memberikan masukan negatif;
 - Mengatasnamakan kesatuannya menyatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti melakukan tindakan provokasi sampai tujuannya tercapai yaitu agar Terdakwa;
 - Sekitar bulan Mei tahun 2010 mengurus tanah wakaf di desa Bungunloe;
 - Sekitar tahun 2000-2009 telah melakukan tindakan indisipliner yaitu menjadi calo bagi calon yang ingin menjadi Polisi kepada Masyarakat;
 - Semenjak tahun 2009 di dalam kepanitiaan Masjid Nurul Hidayah Lianga Desa Pungungloe telah menyalahgunakan dana sumbangan untuk pembangunan Masjid;



- Telah membuat peta Konflik dengan anggota Polres Jeneponto.
- Mensetting perkara sehingga dapat diajukan ke pengadilan.
- Pada tanggal 07 Juli memobilisasi massa/mengumpulkan massa sebanyak 3 (tiga) mobil dengan massa sebanyak itu mereka mengamuk di Kejaksaan Negeri Jeneponto.
- Pada jam kerja selalu berada di Desa Bungunloe untuk keperluan yang tidak jelas, merupakan tindakan indisipliner.
- Kemudian Terdakwa membuat lagi pengaduan atau pemberitahuan secara tertulis Kepada Kapolda Sul-Sel-Bar dalam surat yang dibuat di Jeneponto tanggal 07 Oktober 2011 Perihal Laporan Tindakan Indisipliner Briпка Sumarling Anggota Polisi SPN Batua Makasar dimana dalam surat tersebut Terdakwa melaporkan Briпка Sumarling antara lain pada pokoknya:
 - Berperan Aktif serta memback up semua Kegiatan warga di Desa Bungunloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan memprovokasi warga setempat untuk melawan Pemerintah Desa dengan memfitnah dan memberikan masukan negatif;
 - Mengatasnamakan kesatuannya menyatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti melakukan tindakan provokasi sampai tujuannya tercapai yaitu agar Terdakwa sebagai Kepala Desa Bungunloe turun dari jabatan;
 - Sekitar bulan Mei tahun 2010 mengurus tanah Wakaf di desa Bungunloe;
 - Sekitar tahun 2000-2009 telah melakukan tindakan indisipliner yaitu menjadi calon bagi calon yang ingin menjadi polisi kepada masyarakat;
 - Semenjak tahun 2009 di dalam kepanitiaan Masjid Nurul Hidayat Lianga Desa Bungunloe telah menyalahgunakan dana sumbangan untuk pembangunan Masjid;
 - Telah membuat peta konflik dengan Anggota Polres Jeneponto;
 - Mensetting perkara sehingga dapat diajukan ke Pengadilan;
 - Pada tanggal 7 Juli memobilisasi massa/mengumpulkan massa sebanyak 3 (tiga) mobil dengan massa sebanyak itu mereka mengamuk di Polres Jeneponto dilanjutkan mengamuk di Kejaksaan Negeri Jeneponto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jam kerja selalu berada di Desa Bungungloe untuk keperluan yang tidak jelas, merupakan tindakan indisipliner;
- Pada tanggal 5 September 2011 telah melakukan unjuk rasa di Kantor Camat Turatea menuntut kepala desa mundur dari jabatannya;
- Kemudian Terdakwa membuat lagi pengaduan atau pemberitahuan secara tertulis kepada kepala SPN Batua Polda Sul-Sel-Bar dalam surat yang dibuat di Jeneponto tanggal 14 Desember 2011 perihal laporan tindakan indisipliner Bripka Sumarling Anggota Polisi SPN Batua Makasar dimana dalam surat tersebut Terdakwa melaporkan Bripka Sumarling antara lain pada pokoknya:
 - Berperan aktif serta memback up semua kegiatan warga di Desa Bungunloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan memprovokasi warga setempat untuk melawan pemerintah desa dengan memfitnah dan memberikan masukan negatif;
 - Mengatasnamakan kesatuannya menyatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti melakukan tindakan provokasi sampai tujuannya tercapai yaitu agar Terdakwa sebagai kepala Desa Bungunloe turun dari jabatan;
 - Sekitar bulan Mei tahun 2010 mengurus tanah Wakaf di Desa Bungunloe;
 - Sekitar tahun 2000-2009 telah melakukan tindakan indisipliner yaitu menjadi calon bagi calon yang ingin menjadi polisi kepada masyarakat;
 - Semenjak tahun 2009 di dalam Kepanitaan Masjid Nurul Hidayat Lianga Desa Pungunloe telah menyalahgunakan dana sumbangan untuk pembangunan Masjid;
 - Telah membuat peta konflik dengan anggota Polres Jeneponto;
 - Mengsetting perkara sehingga dapat diajukan ke Pengadilan;
 - Pada tanggal 7 Juli memobilisasi massa/mengumpulkan massa sebanyak 3 (tiga) mobil dengan massa sebanyak itu mereka mengamuk di polres Jeneponto dilanjutkan mengamuk di Kejaksaan Negeri Jeneponto;
 - Pada jam kerja selalu berada di Desa Bungungloe untuk keperluan yang tidak jelas, merupakan tindakan indisipliner;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1312 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 September 2011 telah melakukan unjukrasa di Kantor Camat Turatea menuntut kepala desa mundur dari jabatannya;
- Kemudian Terdakwa membuat lagi pengaduan atau pemberitahuan secara tertulis kepada kepala SPN Batua Polda Sul-Sel-Bar dalam surat yang dibuat di Jeneponto tanggal 02 Januari 2012 perihal laporan tindakan indisipliner Bripka Sumarling Anggota Polisi SPN Batua Makasar dimana dalam surat tersebut Terdakwa melaporkan Bripka Sumarling antara lain pada pokoknya:
 - Berperan aktif serta memback up semua kegiatan warga di Desa Bungunloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan memprovokasi warga setempat untuk melawan pemerintah desa dengan memfitnah dan memberikan masukan negatif;
 - Mengatasnamakan kesatuannya menyatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti melakukan tindakan provokasi sampai tujuannya tercapai yaitu agar Terdakwa sebagai kepala Desa Bungunloe turun dari jabatan;
 - Sekitar bulan Mei tahun 2010 mengurus tanah Wakaf di Desa Bungunloe;
 - Sekitar tahun 2000-2009 telah melakukan tindakan indisipliner yaitu menjadi calo bagi calon yang ingin menjadi polisi kepada masyarakat
 - Semenjak tahun 2009 di dalam Kepanitaan Masjid Nurul Hidayat Lianga Desa Pungunloe telah menyalahgunakan dana sumbangan untuk pembangunan Masjid;
 - Telah membuat peta konflik dengan anggota Polres Jeneponto;
 - Mensetting perkara sehingga dapat diajukan ke Pengadilan;
 - Pada tanggal 7 Juli memobilisasi massa/mengumpulkan massa sebanyak 3 (tiga) mobil dengan massa sebanyak itu mereka mengamuk di Polres Jeneponto dilanjutkan mengamuk di Kejaksaan Negeri Jeneponto;
 - Pada jam kerja selalu berada di Desa Bungunloe untuk keperluan yang tidak jelas, merupakan tindakan indisipliner;
 - Pada tanggal 5 September 2011 telah melakukan unjukrasa di Kantor Camat Turatea menuntut kepala desa mundur dari jabatannya;
- Bahwa semua pengaduan atau pemberitahuan secara tertulis yang di buat oleh Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2011, tanggal 7 oktober 2011, tanggal 14 Desember 2011 dan tanggal 2 Januari 2012 yang

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1312 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kapolda Sulsel dan Kepala SPN Batua Polda Sul-Sel-Bar yang tembusannya kepada Kapolri, Mabes Polri di Jakarta, Kadiv, Propam Mabes Polri, Irwasum Mabes Polri, Kadiv Propam Polda Sul Sel, Irwada Polda Sul Sel Bar dan kepala SPN Batua Polda Sul Sel Bar, Isi pengaduan atau pemberitahuan tersebut adalah tidak benar, sehingga kehormatan atau nama baiknya SUMARLING terserang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak sependapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan "Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto harus dikuatkan" sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding telah menilai Putusan *a quo* Pengadilan Negeri Jeneponto dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan Hukumnya terlebih dahulu seperti yang diwajibkan oleh undang-undang;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah lalai dalam penerapan Hukum karena Keterangan Saksi-Saksi, fakta-fakta dan Alat Bukti yang terungkap dalam persidangan adalah masalah laporan pengaduan dan pemberitahuan palsu ke Kapolda Sul-Sel-Bar dan ke Kepala SPN Batua Polda Sul-Sel-Bar yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Putusan Nomor: 100/Pid B/2014/PN.Jnp, telah bertentangan dengan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dan juga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bukan melakukan pemeriksaan di persidangan di Pengadilan Negeri Jeneponto yang sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa telah melanggar Pasal 317 Ayat 1;
4. Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini juga telah salah menilai bahwa akibat perbuatan yang telah memasukkan surat pengaduan kepada Kapolda Sul-Sel-Bar tertanggal 15 Agustus 2011 dan 07 Oktober 2011, serta surat pengaduan ke kepala SPN Batua Polda Sul-Sel-Bar tertanggal 14 Desember 2011 dan 02 Januari 2012 telah mengakibatkan Saksi Korban Bripka Sumarlin merasa malu dan merasa

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1312 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehormatan atau harga dirinya telah terserang, selain itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan pula karier Saksi Korban Bripka Sumarlin menjadi terhambat oleh karena ia tidak dapat mengikuti calon perwira, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “sehingga kehormatan atau nama baik orang itu menjadi tersinggung” juga telah terpenuhi untuk menyatakan Terdakwa telah membuat surat pengaduan dan pemberitahuan palsu kepada Kapolda Sul-Sel-Bar tertanggal 15 Agustus 2011 dan 07 Oktober 2011, serta surat pengaduan ke kepala SPN Batua Polda Sul-Sel-Bar tertanggal 14 Desember 2011 dan 02 Januari 2012. Belum pernah diproses atau diuji didepan Peradilan umum, maupun di sidang Kode Etik Profesi Kepolisian apakah pengaduan yang Terdakwa laporkan benar atau tidak benar karena Negara kita adalah Negara Hukum, maka untuk membuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 317 Ayat 1 sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah isi surat tersebut benar adanya atau tidak. Bahwa dari uraian tersebut di atas, dan pada kesempatan yang baik ini pula saya Terdakwa pada akhir Memori Kasasi ini, dengan penuh keyakinan mengharapkan keadilan melalui ketukan palu Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang akan memeriksa perkara ini, dapat mencerminkan tujuan Hukum, bukan saja mampu menghukum orang-orang yang bersalah tetapi juga melindungi orang-orang yang tidak bersalah seperti diri Terdakwa;

Dan rasa sulitnya kita melupakan Pameo Hukum “Bahwa lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah” dan jika berada pada keragu-raguan, maka lebih baik membebaskan daripada menghukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex *Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan surat pengaduan kepada Kapolda Sul-Sel-Bar dan Kepala SPN Batua Makassar dengan menuduh Saksi Korban melakukan tindakan indisipliner berupa: menuduh Terdakwa selaku Kepala Desa Bungungloe Turatea telah menyalahgunakan mesin genset, merampas tanah negara, menyerobot tanah Masjid, mengatasnamakan kesatuannya memprovokasi Terdakwa sampai berhenti sebagai Kepala Desa Bungungloe Turatea, mencampuri tanah wakaf untuk pemakaman umum, menjadi calo masuk polisi, menyalahgunakan dana pembangunan masjid dan lain-lain;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak ternyata Saksi Korban melakukan perbuatan yang dituduhkan Terdakwa, semua yang dituduhkan hanya syak wasangka Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadu secara memfitnah," melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan yang mana hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi kecuali apabila *Judex Facti* kurang mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ternyata *Judex Facti* telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa lagipula, alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Terhadap alasan Kasasi Terdakwa

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula, karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum seperti yang

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1312 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas. Alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **NUSRIADI BUNDU, S.Sos** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani**,

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1312 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.,

Ttd/

H. Eddy Army, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1312 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)